



**P E N E T A P A N.**

**Perkara Nomor : 31 / Pdt.G. / 2022 / PN.Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Kami Hakim Pengadilan negeri Kabupaten Kediri membaca :-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal : 24 Pebruari 2022 Nomor: 31/Pdt.G./2022/PN.Gpr tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G./2022/PN.Gpr. dalam perkara gugatan: -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal : 24 Pebruari 2022, Nomor: 31/Pdt.G./2022/PN.Gpr., tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatannya : -----

**Agus Nur Ariful Anam**, Tempat lahir Kediri, tanggal lahir 30 Agustus 1966,

Pekerjaan Kepala Desa Purwokerto, Agama Islam, tempat tinggal Jalan Sastrorini No. 224 RT. 003 RW. 004 Dusun Purwokerto, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **Penggugat I;**

**Drs. H. Lamidi**, Tempat lahir Kediri, tanggal lahir 15 Desember 1960, Agama

Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sawahan RT. 001 RW. 001 Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini selaku Pihak Pertama dalam perjanjian tertanggal 5 April 2011;

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **Penggugat II;**

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Suhud, S.H., M.Hum, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Desa Seketi RT. 003 RW. 003, Kecamatan

Penetapan perkara No.31/Pdt.G./2022.PN.Gpr.halaman 1 of 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 52/Leg.Srt Kuasa/2022/PN.Gpr tanggal 24 Februari 2022;

**Penggugat I dan Penggugat II** selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Penggugat;**

Melawan :

**Alwi Tuhari**, Tempat Lahir Ponorogo, tanggal lahir 08 Maret 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Anggrek 20 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo  
Bertindak dan atas nama Direktur PT. Permata Harapan Putra Bumi yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;  
Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **Tergugat;**

Menimbang, bahwa perkara Gugatan ini masih dalam proses pemeriksaan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor : 31 / Pdt.G. / 2022 / PN.Gpr. diajukan oleh Penggugat tersebut perkaranya masih dalam taraf pemeriksaan, namun oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sendiri, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut akan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Penetapan perkara No.31/Pdt.G./2022.PN.Gpr dari 2 of 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Pemohon sendiri, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## **-: MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara perdata permohonan nomor : **31/Pdt.G./2022/PN.Gpr** dari register Perkara Perdata yang sedang berjalan untuk itu ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 532.000,00 (Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari K A M I S, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H.M.H. dan Adhika Budi Prasetyo, S.H.,M.B.A.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lilik Yuliati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H.M.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, S.H., M.H.

Penetapan perkara No.31/Pdt.G./2022.PN.Gpr dari **3 of 4**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- PNBP Adm / Atk	: Rp.	50.000,-	
- Panggilan	: Rp.	402.000,-	
- PNBP / Panggilan P	: Rp.	20.000,-	
- Redaksi	: Rp.	10.000,-	
- Sumpah	Rp.	10.000,-	
- Materai	: Rp.	10.000,-	+
-Jumlah	Rp.	.532.000,-	( Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Penetapan perkara No.31/Pdt.G./2022.PN.Gpr dari 4 of 4